



BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa produksi usaha daerah sebagai salah satu potensi daerah yang perlu dikelola dan dikembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa produksi usaha yang semakin berkembang, memiliki potensi yang sangat besar dan strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis retribusi kabupaten yang pungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boven Digoel.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang Selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jenis hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Struktur dan Besaran Tarif Restribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Hasil Pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan SKRD dn didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

- berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah .
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah

Pada tanggal 18 Maret 2014

BUPATI BOVEN DIGOEL,



Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 19 Maret 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI
PAPUA 04 / 2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan PerUndang-Undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 18 MARET 2021

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

JENIS PRODUKSI		SATUAN	TARIF
1		2	3
TANAMAN PANGAN			
	- Bibit padi	Kg	Rp. 9.000,-
	- Bibit jagung komposit	Kg	Rp.10.000,-
	- Bibit kedelai	Kg	Rp.30.000,-
	- Bibit kacang hijau	Kg	Rp.30.000,-
	- Bibit kacang tanah (polong)	Kg	Rp.40.000,-
	- Bibit ubi jalar (suluh)	Suluh	Rp. 3.000,-
HORTIKULTURA			
a.	Buah – Buah Unggul		
	- Bibit mangga	Pohon	Rp.110.000,-
	- Bibit jeruk	Pohon	Rp.90.000,-
	- Bibit rambutan	Pohon	Rp.65.000,-
	- Bibit durian	Pohon	Rp.90.000,-
	- Bibit belimbing	Pohon	Rp.60.000,-
	- Bibit jambu air	Pohon	Rp.60.000,-
	- Bibit alpukat	Pohon	Rp.60.000,-
	- Bibit nangka	Pohon	Rp.30.000,-
	- Bibit matoa	Pohon	Rp.45.000,-
	- Bibit Manggis	Pohon	Rp.130.000,-
	- Bibit Klengkeng	Pohon	Rp.90.000,-
	- Bibit Buah Merah	Pohon	Rp.5.000,-
b.	Tanaman Hias		
	- Bibit mawar	Pohon	Rp.15.000,-
	- Bibit asoka	Pohon	Rp.15.000,-
	- Bibit bougenville	Pohon	Rp.20.000,-
	- Bibit adenium	Pohon	Rp.20.000,-

	- Bibit eporbia	Pohon	Rp.15.000,-
	- Bibit nusa indah	Pohon	Rp.15.000,-
	- Bibit begoni	Pohon	Rp.20.000,-
	- Bibit aster	Pohon	Rp.20.000,-
	- Bibit sakura	Pohon	Rp.15.000,-
	- Bibit antorium	Pohon	Rp.20.000,-
	- Bibit caladium	Pohon	Rp.15.000,-
	- Bibit palem	Pohon	Rp.15.000,-
	- Bibit suplir	Pohon	Rp.15.000,-
	- Bibit beringin	Pohon	Rp.20.000,-
	- Bibit keris Papua	Pohon	Rp.20.000,-
	- Bibit anggrek	Pohon	Rp.20.000,-
	- Bibit panca warna	Pohon	Rp.20.000,-
	- Bibit beras stagi	Pohon	Rp.20.000,-
c.	Pupuk		
	- Pupuk Organik	Kg	Rp.3.000,-
d.	Retribusi		
	1. Rekomendasi Usaha Pengiriman Bibit/Benih Tanaman/Sayuran/Pupuk	Surat	Rp.100.000,-
	2. Rekomendasi Usaha Mendatangkan Bibit/Benih Tanaman/Sayuran/Pupuk	Surat	Rp. 50.000,-
PETERNAKAN			
a.	Penjualan Bibit Ternak		
	1. DOD / anak itik, entok	Ekor	Rp.10.000,-
	2. DOC / anak ayam kampung	Ekor	Rp.10.000,-
	3. DOQ / anak puyuh	Ekor	Rp.7.500,-
	4. Sapi Bibit :		
	- Bibit Dasar	Ekor	Rp.5.000.000,-
	- Bibit Induk	Ekor	Rp.6.000.000,-
	- Bibit Sebar	Ekor	Rp.7.000.000,-
	- Bibit Sebar Pejantan	Ekor	Rp.9.000.000,-
	5. Babi bibit :		
	- Babi lepas sapih 3-4 bulan	Ekor	Rp.800.000,-
	- Babi induk umur 10-12 bulan	Ekor	Rp.3.500.000,-
	- Babi jantan umur 10-12 bulan	Ekor	Rp.4.000.000,-

	6. Kambing bibit :		
	- Kambing jantan umur 9 bulan	Ekor	Rp.700.000,-
	- Kambing betina umur 8-9 bulan	Ekor	Rp.700.000,-
	7. Kelinci umur 3 bulan	Ekor	Rp.90.000,-
	8. Telur ayam kampung	Butir	Rp.3.000,-
	9. Telur itik	Butir	Rp.3.000,-
	10. Telur puyuh	Butir	Rp.1.250,-
b.	Penjualan pakan, pupuk cair, pupuk organik padat.		
	1. Pakan olahan	Kg	Rp.7.000,-
	2. Bibit Hijauan Pakan Ternak	Stek	Rp.3.000,-
	3. Fermentor	Liter	Rp.10.000,-
	PERIKANAN		
1.	Produksi		
	a. Benih ikan mas :		
	- Ukuran : 1- 3 cm	Ekor	Rp.1.500,-
	- Ukuran : 3 - 5 cm	Ekor	Rp.2.500,-
	- Ukuran : 5 - 8 cm	Ekor	Rp.5.000,-
	- Ukuran : 8 -12 cm	Ekor	Rp.10.000,-
	b. Benih ikan nila :		
	- Ukuran : 1- 3 cm	Ekor	Rp.750,-
	- Ukuran : 3 - 5 cm	Ekor	Rp.1.500,-
	- Ukuran : 5 - 8 cm	Ekor	Rp.3.000,-
	- Ukuran : 8 -12 cm	Ekor	Rp.5.000,-
	c. Benih ikan lele :		
	- Ukuran : 1- 3 cm	Ekor	Rp. 500,-
	- Ukuran : 3 - 5 cm	Ekor	Rp.750,-
	- Ukuran : 5 - 8 cm	Ekor	Rp.1.000,-
	- Ukuran : 8 -12 cm	Ekor	Rp.2.500,-
	d. Benih ikan Gurami :		
	- Ukuran : 3 - 5 cm	Ekor	Rp.2.000,-
	- Ukuran : 5 - 8 cm	Ekor	Rp.2.500,-
	- Ukuran : 8 -12 cm	Ekor	Rp.3.000,-
	e. Calon Induk Ikan :		

- Ikan Mas	Ekor	Rp.10.000,-
- Ikan Nila	Ekor	Rp.10.000,-
- Ikan Lele	Ekor	Rp.15.000,-
- Ikan Gurami	Ekor	Rp.10.000,-
f. Ikan Konsumsi :		
- Ikan Mas	Ekor	Rp.45.000,-
- Ikan Nila	Ekor	Rp.45.000,-
- Ikan Lele	Ekor	Rp.35.000,-
- Ikan Gurami	Ekor	Rp.45.000,-
- Ikan Jenis Lain	Ekor	Rp.45.000,-
g. Ikan Hias :		
- Ikan Non-Arwana	Ekor	Rp.2.000,-
- Biota Air Lainnya	Ekor	Rp.1.000,-
h. Benih udang		
- Udang <i>cerax.sp</i> :	Ekor	Rp.5.000,-
- Udang Galah	Ekor	Rp.5.000,-
i. Udang Konsumsi		
- Udang <i>cerax.sp</i> :	Ekor	Rp.70.000,-
- Udang Galah	Ekor	Rp.70.000,-
j. Penjualan Cacing		
- Cacing Sutra	Ekor	Rp.100.000,-

BUPATI BOVEN DIGOEL,
CHAERUL ANWAR